



**KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH RACANA PERIODE 2011/2012  
GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN KABUPATEN BOGOR 30.091-30.092  
RACANA SURYA TIRTA KENCANA-INGGITA PUSPA KIRANA  
PANGKALAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 07/MUSRAC/2012**

**Tentang  
PENGESAHAN SIDANG KOMISI TAHUN 2011/2012  
GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN KABUPATEN BOGOR 30.091-30.092  
RACANA SURYA TIRTA KENCANA-INGGITA PUSPA KIRANA  
PANGKALAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Racana 2011/2012 merupakan forum yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Racana Surya Tirta Kencana – Inggita Puspa Kirana.  
2. Bahwa untuk kelancaran kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka pandega di Institut Pertanian Bogor dan kegiatan-kegiatan Kepramukaan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Racana Periode 2012/2013 diperlukan suatu Adat Racana, Rencana Strategis dan kriteria calon ketua racana.  
3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan yang mengatur hal tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 024 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.  
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.  
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 080 tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.

Memperhatikan : Pentingnya kebijakan pembinaan dan pengembangan Pramuka Pandega di Institut Pertanian Bogor untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan Dewan Racana periode 2012/2013.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : mengesahkan Adat Racana tahun 2012/2013 pada Musyawarah Racana 2011/2012 yang terdapat dalam lampiran.  
Kedua : mengesahkan rencana strategis dan kriteria calon ketua racana  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir Musyawarah Racana 2011/2012 dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Dramaga  
Pada tanggal : 15 Desember 2012

Ketua  
Ttd.

Presidium,  
Wakil Ketua  
Ttd.

Sekretaris  
Ttd.

Doni Ramdhani  
NIM.G6410038

Kaisar Akhir  
NIM.C54110081

Diani Olyvia Sari  
NIM.I14100123



**ADAT RACANA**  
**RACANA SURYA TIRTA KENCANA-INGGITA PUSPA KIRANA**  
**2012-2013**

- A. PERATURAN ADAT**
- B. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**
  - Penjabaran Bidang Organisasi
  - Penjabaran Bidang Administrasi
  - Penjabaran Sifat Keanggotaan
- C. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANGGOTA**
  - Penjabaran Kegiatan dan Program Kerja
- D. PENUTUP**

**A. PERATURAN ADAT**

**I. DASAR ARAHAN**

1. Undang – Undang No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
2. Keppres. No. 024 Tahun 2009 Tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional No. 104 Tahun 2009 Tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Keputusan kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 080 Tahun 1988 Tentang pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak Dan Pandega.
5. Keputusan Kwartir Nasional No. 231 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

**II. ARAHAN KE DEPAN**

1. Sebagai pegangan pelaksanaan gerak dan arah langkah Racana Surya Tirta Kencana - Inggita Puspa Kirana.
2. Sebagai *roll* gerak anggota Surya Tirta Kencana - Inggita Puspa Kirana.
3. Sebagai pedoman pengambilan keputusan.

**III. ATRIBUT RACANA**

**A. Nama Racana**

1. Nama Racana Putra adalah Surya Tirta Kencana

Artinya secara etimologi ialah matahari, air, dan emas. Sedangkan secara terminologi yaitu menerangi seluruh penjuru seperti matahari dengan sinarnya yang keemasan dan tanpa putus, serta sebagai arena belajar dan mengajar seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah sehingga segala pengetahuan dan informasi dapat mengalir pada seluruh anggota.

2. Nama Racana Putri adalah Inggita Puspa Kirana

Artinya secara etimologi ialah akhlak/tingkah laku, bunga dan bulan. Sedangkan secara terminologi memiliki arti bahwa racana ini memiliki akhlak dan tingkah laku yang baik seperti bunga yang sedang merekah harum wangi dan dapat dijadikan suri tauladan seperti sinar bulan dalam gelapnya malam.



#### B. Lambang

1. Lambang racana menggambarkan jiwa dan cita-cita racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana.
2. Lambang racana berbentuk segi tujuh yang melambangkan tujuh fakultas yang ada di IPB (\*tahun 1998). Merah Putih yang didalamnya terdapat nama racana pada warna merah dan Institut Pertanian Bogor pada warna putih, melambangkan racana ini setia pada warna Merah Putih.
3. Isi lambang racana terdiri atas :
  - a. Dua tunas kelapa yang berwarna merah dan saling membelakangi, melambangkan lambang pramuka Indonesia.
  - b. Lambang IPB melambangkan bahwa racana ini berada di IPB
  - c. Buku yang sedang terbuka melambangkan anggota racana gemar menambah ilmu pengetahuan.
  - d. Nomor gugus depan
  - e. Gunung yang berwarna hijau melambangkan gunung salak yang terlihat dari Bogor
  - f. Gelombang air melambangkan segala pengetahuan dan informasi yang ada di racana yang selalu mengalir.
  - g. Dua tangkai daun yang terikat dan menjulang ke atas dengan jumlah daun 10 buah melambangkan dasa dharma pramuka dan anggota racana ini dapat bersatu padu untuk mencapai tujuan bersama.
4. Pada lambang Surya Tirta Kencana terdapat gambar matahari bersinar dua belas yang warnanya keemasan, melambangkan bahwa racana ini akan menyinari persada tanpa putus sinarnya. Pada lambang racana Inggita Puspa Kirana terdapat gambar bunga yang sedang mekar yang berwarna keemasan melambangkan anggota racana ini mempunyai akhlak seperti bunga yang sedang mekar harum mewangi.
5. Lambang racana ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Racana Istimewa tahun 1998.

#### C. Anggota

Anggota Surya Tirta Kencana - Inggita Puspa Kirana adalah mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan non mahasiswa yang tidak melebihi usia pandega. Anggota racana bersedia mengabdikan untuk kemajuan racana. Anggota racana Surya Tirta Kencana - Inggita Puspa Kirana ditetapkan dan disahkan setelah melalui suatu proses pelantikan.

#### D. Tingkat Keanggotaan

##### 1. Tamu Racana

Tamu Racana Surya Tirta Kencana - Inggita Puspa Kirana adalah mahasiswa IPB dan non mahasiswa IPB yang telah mendaftarkan diri dan menyatakan sanggup untuk mengikuti adat yang berlaku di racana. Lamanya menjadi calon anggota adalah maksimal 5 bulan sejak dinyatakan sebagai tamu racana. Di luar ketentuan ini diatur oleh dewan adat.



**GERAKAN PRAMUKA**  
**Gugus Depan Kabupaten Bogor 30.091 – 30.092**  
**Pangkalan Institut Pertanian Bogor**

Sekretariat : Jalan Agatis Nomor 1 Gedung PKM Lt. 1 Kampus IPB Dramaga  
Website: pramukaipb.org Telp (0251) 8627163 Kode Pos 16680

---

2. Warga Racana

Warga Racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana adalah Tamu Racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana yang telah dilantik dan telah menyelesaikan prosesi adat sebagai Tamu Racana. Warga Racana terdiri dari :

- a. Calon pandega adalah Warga Racana yang bersedia menyelesaikan SKU tingkat pandega sekaligus mempraktikannya dalam satuan penggalang dan/atau siaga serta mematuhi adat racana.
- b. Pandega adalah anggota racana yang telah menyelesaikan SKU tingkat pandega dan mentaati adat racana.

E. Pelantikan

1. Pelantikan Calon Tamu Racana menjadi Tamu Racana dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan atau tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Racana, Dewan Adat atau pembina dan mengajukan surat permohonan untuk dilantik.
2. Pelantikan Tamu Racana menjadi Warga Racana dilaksanakan oleh pembina dan apabila berhalangan dilaksanakan oleh ketua Dewan Racana atau ketua Dewan Adat.
3. Pelantikan pandega dilaksanakan oleh pembina.
4. Tata upacara pelantikan diatur oleh Dewan Adat.

F. Tanda Pelantikan

1. Tanda pelantikan Warga Racana adalah tanda pelantikan tanda pelantikan Gerakan Pramuka, badge kwarcab Bogor dan kwarda Jawa Barat, tanda WOSM, dan setangan leher yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan Gerakan Pramuka. Tanda racana di lengan sebelah kiri dan tanda gudep di antara tanda kwarda dan kwarcab pada lengan sebelah kanan.
2. Tanda pelantikan pandega adalah Tanda Kecakapan Umum ( TKU ) pandega.

G. Pemberhentian Anggota

1. keanggotaan racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana berakhir karena :
  - a. permintaan sendiri
  - b. meninggal dunia
  - c. melewati batas usia pendega
  - d. diberhentikan
  - e. menikah
2. keanggotaan racana dapat diberhentikan karena :
  - a. melanggar kode kehormatan Gerakan Pramuka
  - b. terlibat tindak kriminal
  - c. merugikan nama baik racana/gudep/Gerakan Pramuka
3. pemberhentian anggota racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana dilakukan oleh pembina

H. Rehabilitasi

Anggota racana yang diberhentikan berdasarkan pasal G.2 di atas, dapat mengajukan permohonan menjadi anggota kembali setelah memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta disetujui oleh pembina dan Dewan Adat.



**I. Pakaian**

Pakaian yang berlaku di lingkungan racana Surya Tirta Kencana - Inggita Puspa Kirana adalah :

1. Pakaian seragam pramuka sesuai ketentuan Gerakan Pramuka.
2. Pakaian lapangan racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana.
3. Pakaian adat untuk putera menggunakan celana pramuka dan baju batik serta untuk puteri menggunakan rok pramuka dan baju batik.
4. Pakaian lain yang tidak melanggar norma kesopanan dan kepantasan serta diizinkan pemakaiannya oleh Dewan Racana.

**J. Makanan dan minuman adat**

Makanan dan minuman adat adalah talas bogor dan bajigur. Makanan dan minuman tersebut disajikan dalam kegiatan acara adat.

**K. Sandi Racana**

1. Sandi racana merupakan penjabaran jiwa dan cita-cita racana yang sekaligus merupakan ciri khas racana Surya Tirta Kencana - Inggita Puspa Kirana.
2. Sandi racana dapat diusulkan oleh seluruh anggota racana.
3. Sandi racana dibacakan pada upacara peradatan.
4. Sandi racana dibahas oleh Dewan Adat, ditetapkan dan disahkan dalam rapat adat untuk masa satu periode ke depan.

**L. Tata tertib anggota**

1. Tata tertib anggota mengatur anggota racana dalam kegiatan racana.
2. Tata tertib wajib dipatuhi oleh seluruh anggota racana.
3. Pelanggaran terhadap tata tertib dikenakan teguran, peringatan atau hukuman oleh dewan adat setelah dilakukan klarifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tata tertib dibahas oleh Dewan Adat, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Dewan Racana.

**M. Upacara-upacara Peradatan**

1. Upacara peradatan yang dilakukan adalah :
  - a. Upacara pelantikan
  - b. Upacara buka atau tutup acara pada acara tertentu
  - c. Upacara adat pelepasan wisudawan
  - d. Upacara penerimaan dan pelepasan Delegasi racana
  - e. Upacara pemberian penghargaan
  - f. Upacara pemberhentian anggota
2. Tata upacara di atas diatur kemudian oleh Dewan Adat



## **B. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

### **I. UMUM**

#### **A. Arahan Umum**

Mengembangkan aspek kelembagaan yang didukung oleh sistem administrasi, keuangan, dan keanggotaan untuk tercapainya Pusat Pembinaan Pramuka Pertanian.

#### **B. Sasaran Umum**

1. Optimalnya mekanisme hubungan antardivisi di racana serta hubungan kerja sama dengan pihak terkait guna mewujudkan racana yang menekankan pada bina satuan dengan didukung bina diri untuk menuju bina masyarakat.
2. Tercapainya sistem administrasi dan keuangan racana yang rapi, terbuka dan sistematis.

### **II. RENCANA STRATEGIS**

#### **A. Arah Strategis**

1. Memantapkan bentuk kelembagaan yang sesuai dengan Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega yang tertuang dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 080 tahun 1988 dengan menekankan pada pengoptimalan mekanisme kerja antar divisi.
2. Meningkatkan keterpaduan dan kerjasama yang jelas dan tegas antar divisi yang ada di racana serta pihak-pihak terkait yang didukung oleh sistem administrasi dan keuangan yang tertib, teratur dan mandiri.
3. Memantapkan racana sebagai Pusat Pembinaan Pramuka Pertanian.

#### **B. Sasaran Strategis**

##### **1. Keorganisasian**

- a. Terselenggaranya musyawarah atau pertemuan pada waktu yang telah ditentukan dengan dihadiri pihak yang berkepentingan dengan tertib, lancar tepat guna sesuai dengan fungsi dan maksud diselenggaranya.
- b. Terdapatnya sistem pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Musyawarah Racana kepada Dewan Racana beserta divisinya, dengan pembagian tugas dan wewenang di antara pelaksana, secara tegas dan jelas.
- c. Terciptanya suasana interaktif antar divisi dalam racana melalui komunikasi dan kerjasama terpadu sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawabnya.
- d. Aktifnya Divisi-divisi dalam mendukung pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dewan Racana.
- e. Stabilitasnya sistem kelembagaan racana sebagaimana yang disebutkan pada SK. Kwarnas No 080 tahun 1998.

##### **2. Administrasi dan Keuangan**

- a. Tersusunnya perangkat administrasi dan keuangan yang tertib dan rapi
- b. Terlaksananya tertib administrasi di racana
- c. Terselenggaranya tugas harian Dewan Racana beserta Divisi-divisinya
- d. Terlaksananya pelaporan secara sistematis dan tepat waktu dari Sangga Kerja dan Delegasi Racana
- e. Optimalnya sistem administrasi yang sesuai dengan SK. Kwarnas No 041 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Satuan.
- f. Terlaksananya upaya pengendalian dana yang lebih efektif ke arah swadaya untuk biaya kegiatan.



- g. Tersedianya informasi berkala bagi seluruh Anggota Racana.
- 3. Sifat Keanggotaan Racana  
Terbentuknya tata aturan dan perangkat pembinaan yang jelas tentang keanggotaan racana yang bersifat terbuka.

### **III. PENJABARAN**

#### **A. Bidang Organisasi**

##### **1. Dewan Adat Racana**

Dewan Adat Racana merupakan badan tetap yang dibentuk oleh Pembina sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, pertimbangan dan sanksi kepada warga racana.

- Dewan Adat Racana terdiri atas :  
Anggota yang ditetapkan pembina dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pernah menjadi Dewan Racana
  - b. Aktif menjadi warga racana minimal dua tahun
  - c. Memiliki wawasan yang luas dalam hal pengetahuan dan keterampilan pramuka
- Tugas Dewan Adat :
  - a. Menilai sikap dan perilaku anggota racana
  - b. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Dewan Pandega pada masa baktinya, bukan pada saat musyawarah racana
  - c. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota racana sesuai kode etik yang berlaku
  - d. Mengatur semua tata cara upacara dan prosesi adat yang ada dalam racana

##### **2. Dewan Pandega**

Mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab para Pramuka Pandega untuk itu maka dibentuk Dewan Pandega di tiap-tiap racana yang terdiri atas para calon anggota yang telah dilantik menjadi anggota racana.

- a. Fungsi Dewan Pandega
  - Sebagai pengelola racana
  - Memberikan penghargaan kepada anggota racana atau yang dianggap berjasa kepada racana
- b. Tugas
  - Menjabarkan hasil-hasil Musyawarah Racana dalam pengelolaan racana
  - Menentukan penerimaan anggota dan kenaikan jenjang seorang anggota racana menjadi pandega, dengan pertimbangan pembina
  - Mengusulkan kepada pembina gugus depan tentang pemberian penghargaan atau anugerah khusus kepada anggota racana atau orang yang dianggap berjasa kepada racana.
- c. Unsur Dewan Pandega  
Unsur Dewan Pandega terdiri dari Dewan Racana dan Divisi-divisi, dengan penjabaran sebagai berikut :





**1) Dewan Racana (DR)**

- DR beranggotakan satu orang ketua, pemangku adat, sekretaris dan bendahara.
- DR merupakan pelaksana tugas harian dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan racana.
- DR bersama dengan seluruh pengurus Dewan Pandega menetapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu bagi pembinaan dan pengembangan racana
- DR dipilih dalam Musyawarah Racana secara musyawarah mufakat, aklamasi atau voting dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Racana.
- Masa bakti DR terpilih adalah satu periode kepengurusan
- Persyaratan untuk berhak dipilih sebagai DR :
  - Mahasiswa IPB yang belum menikah
  - Minimal satu tahun aktif sebagai warga Racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana Gudep Kab. Bogor 30.091-30.092.
  - Pernah duduk sebagai Dewan Pandega atau Sangga Kerja
  - Tidak menjadi DR untuk yang ketiga kalinya, dalam jabatan yang sama
- Dalam keadaan khusus selama masa bakti, anggota DR dapat diganti/*direshuffle* melalui pertemuan khusus racana. Keadaan khusus tersebut adalah bila yang bersangkutan non aktif secara akademis, meninggal dunia, menikah atau melanggar kode kehormatan Gerakan Pramuka.
- Pendelegasian Wewenang DR :
  - Pendelegasian DR kepada anggota Dewan Racana dilakukan secara jelas dan terarah.
  - Pendelegasian wewenang ditetapkan dalam surat mandat gugus depan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Racana dengan sepengetahuan Pembina.
  - Pendelegasian wewenang bersifat fungsional sesuai dengan sifat acara dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dengan atribut yang sesuai dengan jabatannya.
  - Penerima mandat wajib melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemberi mandat secara lisan dan tulisan maksimal satu bulan setelah kegiatan.

**2) Divisi**

- Hubungan kerja antara DR dan Divisi :
  - Divisi berada di bawah koordinasi DR.
  - DR wajib memantau tugas dan kinerja divisi baik formal maupun informal.
  - Divisi di awal tugasnya melaksanakan Program Kerja yang telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Kerja, namun tidak tertutup kemungkinan untuk menciptakan dan melaksanakan kegiatan baru yang sifatnya insidental.
  - Divisi melaporkan tugas yang diembannya secara lisan dan tulisan kepada DR dalam Rapat Koordinasi.





- Anggota Divisi dipilih oleh DR, dan jika diperlukan DR dapat mengganti/*mereshuffle* komposisi anggota divisi.
- Jenis-Jenis Divisi terdiri atas :
  - a. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)
  - b. Divisi Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
  - c. Divisi Aset dan Keuangan (ASKEU)
  - d. Divisi Hubungan Masyarakat dan Informasi (HUMIN)
  - e. Divisi Sosial dan Lingkungan (SOSLING)
- Tugas, Wewenang dan Batasan Kerja Divisi ditentukan pada saat rapat kerja dewan pandega.

### **3. Sangga Kerja**

Sangga Kerja merupakan wadah pembinaan di racana yang dibentuk untuk melaksanakan suatu program kerja racana.

- Tugas dan Wewenang :
  - a) mengelola kegiatan yang diamanatkan Dewan Pandega.
  - b) berwenang mengambil kebijakan mengelola administrasi berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.
  - c) Sangga Kerja berada di bawah tanggung jawab Ketua Dewan Racana dan Penanggung Jawab kegiatan di lapangan dijabat oleh Ketua Sangga Kerja.
- Personalia :
  - a) Semua anggota racana berhak menjadi Sangga kerja.
  - b) Ketua Sangga kerja dipilih oleh forum dalam Rapat Koordinasi atau Rapat Kerja.
  - c) Penyusunan anggota Sangga kerja diatur oleh ketua Sangga kerja dengan pertimbangan dari DR.
  - d) DR hanya diperkenankan menjadi anggota seksi dalam Sangga kerja kecuali dalam keadaan khusus.

### **4. Pertemuan**

#### **a. Musyawaharah Racana**

- Merupakan majelis tertinggi di Racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana yang diselenggarakan sekali dalam setahun
- Diikuti oleh seluruh Calon Anggota dan Anggota Racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana
- Fungsi :
  - 1) Sebagai wadah evaluasi keanggotaan, kegiatan, pembinaan dan kaderisasi anggota racana
  - 2) Untuk mengetahui keadaan, kepentingan dan perkembangan racana
  - 3) Sebagai wadah penyaluran aspirasi anggota racana
- Isi :
  - 1) Laporan pertanggungjawaban Dewan Racana periode sebelumnya
  - 2) Penyusunan, pembahasan dan penetapan Adat Racana, Arahan Program Kerja dan Aturan Lain yang dianggap perlu.
  - 3) Pemilihan Dewan Racana dan Dewan Adat periode selanjutnya.



**GERAKAN PRAMUKA**  
**Gugus Depan Kabupaten Bogor 30.091 – 30.092**  
**Pangkalan Institut Pertanian Bogor**

Sekretariat : Jalan Agatis Nomor 1 Gedung PKM Lt. 1 Kampus IPB Dramaga  
Website: pramukaipb.org Telp (0251) 8627163 Kode Pos 16680

---

b. Musyawarah Racana Istimewa

Merupakan pertemuan racana darurat dengan agenda khusus yang disetujui untuk diadakan oleh Dewan Racana dan Dewan Adat, atau atas permintaan Dewan Adat apabila terjadi penyelewengan dan pelanggaran kode etik dan langkah dari Dewan Racana.

c. Rapat Kerja

- Pertemuan yang berisi penyelarasan interpretasi hasil - hasil Musyawarah Racana dalam hubungannya dengan kebijakan, pengembangan dan pengelolaan racana yang dituangkan dalam bentuk Program Kerja.
- Dilaksanakan maksimal dua kali dalam satu periode kepengurusan.
- Diikuti oleh Seluruh Anggota Racana.

d. Rapat Dewan Pandega

- Pertemuan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam Racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana.
- Diikuti oleh Dewan Racana, yaitu ketua, kerani, juru uang dan pemangku adat
- Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu bulan.

e. Rapat Divisi

- Pertemuan untuk merancang, dan mempersiapkan kegiatan divisi atau biro untuk selanjutnya dapat diusulkan dalam Rapat Kerja maupun Rapat Koordinasi.
- Diikuti oleh seluruh anggota divisi atau biro yang bersangkutan.
- Dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan.

f. Rapat Koordinasi

- Pertemuan untuk melaporkan kegiatan dan keuangan, transfer informasi baru, mempersiapkan suatu kegiatan dan hal lain yang dianggap perlu oleh Dewan Racana.
- Diikuti oleh seluruh anggota racana.
- Dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan.

g. Rapat Adat

- Pertemuan yang berisikan evaluasi dan pengawasan kinerja Dewan Racana dalam kapasitas sebagai penilai dan pemberi sanksi.
- Diikuti oleh seluruh anggota Dewan Adat dan Dewan Pandega.
- Dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan.

h. Rapat Sangga Kerja

- Pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
- Diikuti oleh seluruh anggota Sangga Kerja.
- Dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan.

i. Rapat Evaluasi

- Pertemuan untuk mengevaluasi suatu kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan acuan dalam pembuatan LPJ Kegiatan.
- Diikuti oleh anggota Sangga Kerja dan Dewan Racana.
- Dilaksanakan selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.



j. Latihan

- Latihan diperlukan untuk mengingat dan menambah materi tentang kepramukaan dan non kepramukaan yang dibutuhkan oleh anggota.
- Waktu dan tempat latihan disesuaikan dengan kebutuhan.

**5. Mekanisme Penyampaian Aspirasi Anggota**

Aspirasi anggota secara formal dapat disampaikan melalui Musyawarah Racana, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi

**6. Delegasi Racana**

- Delegasi racana adalah utusan racana yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan di luar racana.
- Semua anggota racana berhak untuk mengajukan diri, dipilih dan/atau ditunjuk sebagai Delegasi racana.
- Dasar terpilihnya Delegasi racana berdasarkan keaktifan, kompetensi, kualitas dan kemampuan yang dimiliki.
- Delegasi racana wajib melaporkan kegiatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan yang diikutinya kepada DR maksimal 3 minggu setelah kegiatan berlangsung.

**B. Bidang Administrasi**

Penyelenggaraan administrasi disesuaikan dengan SK Kwarnas No. 041 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Satuan.

**1. Administrasi Kesekretariatan**

a. Menyelenggarakan buku-buku/daftar

- Buku agenda dan ekspedisi racana
- Buku kegiatan
- Buku aktivitas harian racana
- Buku presensi kegiatan
- Buku agenda sangga kerja
- Buku tamu
- Buku risalah rapat/pertemuan
- Buku serah terima laporan kegiatan
- Buku catatan peristiwa penting (*Loog book*)

b. Tugas yang dibebankan

Penataan dan peningkatan tata administrasi racana dan sangga kerja yang meliputi :

- Korespondensi
- Proses peminjaman barang
- Piket harian Dewan Racana, Divisi, dan Biro
- Buku harian Dewan Racana
- Melanjutkan pembuatan Kartu Tanda Anggota, baik dari Gugus Depan maupun Kwartir Cabang
- Mengadakan pendaftaran ulang pada awal masa bakti dan anggota diwajibkan melakukan registrasi



- Pengumpulan laporan Delegasi racana dan sangga kerja
- Pengumpulan sarana dan prasarana untuk pengarsipan
- Melaksanakan fungsi kehumasan
- Pengumpulan dan penyampaian laporan Delegasi racana dan sangga kerja maksimal satu bulan setelah kegiatan dan bila dipandang perlu menyampaikannya ke pihak universitas
- Meningkatkan dan menata perpustakaan racana
- Mengupayakan adanya bahan bacaan berkala racana
- Menginformasikan kegiatan racana melalui media massa
- Mengoptimalkan sarana yang dimiliki racana untuk membentuk sistem informasi racana yang efektif dan efisien

## **2. Adminstrasi Personal**

- a. Menyelenggarakan buku-buku/daftar :
  - Buku induk anggota
  - Buku/daftar biodata anggota
  - Buku/daftar ulang anggota
  - Buku pembina
- b. Tugas yang dibebankan :
  - Penataan dan peningkatan tata administrasi personalia yang meliputi :
  - Pendaftaran anggota baru racana
  - Pendaftaran ulang anggota pada awal masa bakti
  - Pemutakhiran database alumni racana
  - Konsultasi

## **3. Administrasi Keuangan**

- a. Menyelenggarakan buku-buku/daftar
  - Buku Kas induk
  - Buku Kas Harian Racana
  - Buku Kas Dewan Racana dan Badan Kelengkapan
  - Buku Kas kegiatan mandiri dan ikut serta
  - Buku Inventaris barang dan perpustakaan
  - Buku Sponsorship
- b. Tugas yang dibebankan :
  - Meningkatkan dan menata sistem pengelolaan yang baik, dalam Dewan Racana maupun dalam Sangga Kerja.
  - Meningkatkan dan menata sistem pengajuan anggaran bagi Racana.
  - Meningkatkan dan menata sistem pelaporan keuangan bagi:
    - Dewan Racana dan Badan Kelengkapan
    - Delegasi Racana
    - Pengelolaan Kegiatan
  - Meningkatkan dan menata mekanisme pembukuan keuangan Dewan Racana, Badan Kelengkapan dan kegiatan Racana.
  - Menarik dan menghimpun iuran bulanan anggota racana sebesar Rp. 2.000,00 perbulan.



- Memberikan laporan keuangan kepada Dewan Racana sebelum pleno anggota maupun musyawarah Racana.
  - Meningkatkan upaya penambahan kekayaan / inventaris Racana.
  - Meningkatkan upaya penggalan dana.
  - Kebijakan keuangan sangga kerja dan Delegasi Racana dibahas dalam rapat koordinasi.
  - Mengatur mekanisme keuangan Delegasi Racana dan hadiah / kenangan dalam rapat koordinasi.
  - Mengupayakan pelunasan hutang anggota.
- C. Penjabaran Sifat Keanggotaan Racana
- Anggota Racana berasal dari Mahasiswa dan masyarakat umum yang berusia penepak atau pandega.
  - Pimpinan Dewan Racana mempunyai wewenang untuk merumuskan kebijakan operasional dalam kaitannya dengan sifat keanggotaan Racana.



## **C. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEANGGOTAAN**

### **I. UMUM**

#### **A. Arah Umum**

Peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas pembinaan anggota melalui wadah-wadah pembinaan yang ada di dalam dan di luar Racana.

#### **B. Sasaran Umum**

1. Meningkatkan kualitas anggota dari segi kepribadian, kepemimpinan maupun pengetahuan dan keterampilan.
2. Meningkatkan kesadaran anggota untuk melaksanakan peradatan Racana serta hak dan kewajibannya sesuai mekanisme pembinaan.
3. Meningkatkan kualitas bahan acuan pembinaan dan pendidikan.

#### **C. Pola dan Arah Pembinaan**

##### **1. Pola Dasar**

Anggota adalah Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan non mahasiswa yang berusia penegak atau pandega.

##### **2. Arah Pembinaan terdiri dari beberapa tahap yaitu:**

###### **a) Tahap Persiapan**

Pada tahap ini pembinaan di Racana Surya Tirta Kencana-Inggita Puspa Kirana diarahkan untuk mengenal dan memahami wadah-wadah pembinaan yang ada di dalam dan di luar Racana, yaitu:

- 1) Kelembagaan di dalam Racana (Dewan Racana dan Dewan Adat)
- 2) Kelembagaan di luar Racana (Dewan Kerja, SAKA, Kelompok Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Macam-macam Pertemuan)

###### **b) Tahap Pembekalan dan pengembangan**

Wadah pembinaan yang telah ada digunakan seoptimal mungkin untuk memberikan bekal kepribadian, kepemimpinan maupun pengetahuan dan keterampilan kepada anggota melalui :

- 1) Organisasi dan kegiatan Racana
  - Kegiatan dalam program kerja Racana
  - Kegiatan ikut serta
- 2) Pembinaan Anggota
  - Kelompok pembinaan
  - Pendidikan dan pelatihan
  - Macam-macam pertemuan
- 3) Latihan dan pengembangan ilmu
  - Penempuhan SKU dan SKK
  - Latihan dan praktek lapangan

###### **c) Tahap Pengabdian**

Pada tahap ini hasil dari pembekalan dan pengembangan diarahkan untuk melaksanakan:

- 1) Pengabdian kepada masyarakat
  - Penelitian dan pengembangan masyarakat
- 2) Pengabdian pada satuan
  - Pengembangan Racana meliputi kegiatan pembinaan kelembagaan



**GERAKAN PRAMUKA**  
**Gugus Depan Kabupaten Bogor 30.091 – 30.092**  
**Pangkalan Institut Pertanian Bogor**

Sekretariat : Jalan Agatis Nomor 1 Gedung PKM Lt. 1 Kampus IPB Dramaga  
Website: pramukaipb.org Telp (0251) 8627163 Kode Pos 16680

---

- Bina satuan Siaga, Penggalang, atau Penegak secara mandiri maupun terintegrasi dalam aktivitas di Racana
- Aktif dalam wadah-wadah pembinaan di dalam dan di luar Racana
- 3) Pengembangan Pribadi
  - Pengembangan pribadi meliputi kegiatan pembinaan keanggotaan
  - Terselesaikannya perjalanan bakti sebagai salah satu wujud keberhasilan bina diri
- d) Tahap Pembinaan  
Tahap Pembinaan yang dilakukan pada akhirnya akan mencapai sasaran pembinaan yaitu:
  - 1) Kader Pramuka yang menguasai disiplin ilmu masing-masing
  - 2) Pembina Pramuka yang berkualitas
  - 3) Kader Pramuka yang siap berkontribusi di masyarakat

## **II. BIDANG KEGIATAN**

### **A. Arah Jangka Pendek**

Arah jangka pendek kegiatan :

1. Kegiatan Racana merupakan perwujudan Racana sebagai wadah pembinaan Pramuka Pandega yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi, sesuai dengan SK Kwarnas No. 086 tahun 1987.
2. Kegiatan Racana merupakan Pelaksanaan pola dan mekanisme pembinaan penegak pandega sebagaimana SK Kwarnas No.080 tahun 1988.
3. Kegiatan Racana meliputi 3 unsur, yaitu: bina diri, bina satuan dan bina masyarakat yang menekankan pada bina satuan dengan didukung oleh bina diri untuk menuju masyarakat.
4. Kegiatan Racana merupakan alat pendidikan yang dimaksudkan untuk membekali anggota, baik dari segi kepribadian, kepemimpinan maupun pengetahuan dan keterampilan sebagai pembina di lapangan.
5. Kegiatan Racana sebagai sarana untuk meningkatkan loyalitas anggota terhadap Racana.
6. Kegiatan Racana dilakukan melalui pengembangan ilmu dan keterampilan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jenjang keanggotaan, sehingga setiap anggota memiliki wawasan keilmuan, kemampuan manajerial dan keterampilan kepramukaan sesuai dengan jenjang keanggotaannya.
7. Kegiatan Racana dilakukan dengan pemanfaatan potensi baik yang ada di racana, di lingkungan Gerakan Pramuka maupun di lingkungan kampus.

### **B. Sasaran Jangka Pendek**

Sasaran jangka pendek kegiatan:

1. Terwujudnya operasionalisasi pola dan materi kegiatan pendidikan yang baku, sesuai dengan jenjang keanggotaan.
2. Meningkatnya mutu kegiatan racana yang menarik dan mampu menambah wawasan keilmuan, kemampuan manajerial dan keterampilan kepramukaan anggota sehingga lebih aktif dalam kegiatan racana.
3. Terwujudnya kegiatan yang mendukung proses tercapainya TKU dan TKK.
4. Terwujudnya kegiatan yang mampu mengembangkan kepribadian, kepemimpinan, keterampilan dan kewirausahaan.





5. Terwujudnya kegiatan yang memperhatikan jenjang keanggotaan supaya menjadi pembina yang berkualitas.

#### C. Penjabaran Bidang Kegiatan/ Program Kerja

##### 1. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang khusus diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, baik dalam kepribadian, kepemimpinan, keterampilan maupun kewirausahaan yang sesuai dengan jenjang dan kemampuan anggota. Bentuk-bentuk kegiatan pendidikan misalnya:

- a. Pendidikan dasar kepramukaan bagi anggota
- b. Pembinaan mental kerohanian (Bintalroh) yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan anggota Racana kepada Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan kepribadian anggota.
- c. Lokabina, yang merupakan latihan rutin dengan konsep kegiatan yang seimbang antara teori dan praktek, dan diutamakan menunjang penempuhan SKU serat dapat diarahkan untuk menunjang penempuhan SKK dengan perbedaan antara setiap jenjang keanggotaan yang dapat menarik anggota racana untuk lebih aktif dalam kegiatan racana.
- d. Pelatihan kewirausahaan yang dapat dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan anggota untuk mendukung pendanaan secara mandiri.

##### 2. Kegiatan Operasional

Kegiatan yang dapat memberikan dampak kepada Racana, satuan lain dan masyarakat dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

##### 3. Pengkajian dan penalaran

Kegiatan yang memberikan dampak bagi satuan lain dan memberikan bekal bagi anggota dalam bentuk forum diskusi, asah nalar, penelitian dan inovasi pembinaan, dll.

##### 4. Kegiatan pendidikan dan kegiatan operasinal dalam pelaksanaannya bisa terwujud kegiatan mandiri atau kegiatan ikut serta.

##### 5. Seluruh kegiatan Racana, dalam pelaksanaannya dijiwai dan diwarnai semangat bina satuan yang luas.

#### D. PENUTUP

1. Perubahan adat racana dapat diusulkan oleh Dewan Pandega atau anggota racana.
2. Adat racana dirumuskan dalam rapat adat dan ditetapkan dalam musyawarah racana atau musyawarah istimewa.